

KAJIAN PEMBAGIAN HARTA GONO GINI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

Uswatun Hasanah¹, Chitra Latiffani²

Program Studi Sistem Informasi

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Royal

Email: ¹uswahadzkiya@gmail.com, ²artihclatiffani@gmail.com

Abstrak

Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang. Harta bersama muncul dari sebuah perkawinan yang didalamnya terjalin hak dan kewajiban antara suami isteri secara timbal balik. Keberadaan harta bersama dalam rumah tangga merupakan wujud adanya partisipasi aktif antara suami dan isteri dalam membangun ekonomi rumah tangga. Kondisi ekonomi yang mapan dalam sebuah rumah tangga adalah salah satu faktor pendukung bagi terwujudnya rumah tangga yang bahagia dan kekal. Akan tetapi walaupun perkawinan itu ditujukan untuk selama - lamanya, ada kalanya terjadi hal - hal tertentu yang menyebabkan perkawinan tidak dapat diteruskan hingga akhirnya bercerai. Pasca perceraian, harta bersama yang juga disebut dengan harta gono gini yang selama ini terkumpul sering menjadi masalah tersendiri. Hal ini dikarenakan masing-masing yang bersangkutan menganggap harta yang ada sebagian besar adalah miliknya. Permasalahan ini sebenarnya dapat diselesaikan jika merujuk pada Al-Quran dan Hadist mengenai pembagian harta gono gini yang telah disusun buku Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik melakukan kajian pembagian harta gono gini berdasarkan hukum islam.

Kata Kunci : Harta Gono Gini, Kompilasi Hukum Islam

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari, harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena dapat memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga. Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang. Harta bersama muncul dari sebuah perkawinan yang didalamnya terjalin hak dan kewajiban antara suami isteri secara timbal balik. Keberadaan harta bersama dalam rumah tangga merupakan wujud adanya partisipasi aktif antara suami dan isteri dalam membangun ekonomi rumah tangga. Kondisi ekonomi yang mapan dalam sebuah rumah tangga adalah salah satu faktor pendukung bagi terwujudnya rumah tangga yang bahagia dan kekal. Hal ini juga sesuai dengan petunjuk Allah Swt dalam FirmanNya surah Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ ذُنُوبِهِمْ أَنِ انْطَبَحُوا بَيْنَهُمْ لِيَصْلَوْا وَتِلْكَ مِنْ تِلْكَ الْآيَاتِ الَّتِي لَا تَنفَعُ الْقَوْمَ الَّيْسُورَ

وَمِنْ ذُنُوبِهِمْ أَنِ انْطَبَحُوا بَيْنَهُمْ لِيَصْلَوْا وَتِلْكَ مِنْ تِلْكَ الْآيَاتِ الَّتِي لَا تَنفَعُ الْقَوْمَ الَّيْسُورَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Sejak mulai terjadinya perkawinan maka terjadilah suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan isteri. Hal ini sesuai dengan pendapat M.Yahya Harahap (2007) bahwa percampuran itu berlaku secara bulat tanpa mempersoalkan bawaan masing-masing, semua bawaan baik yang berasal dari bawaan suami maupun isteri.

Akan tetapi walaupun perkawinan itu ditujukan untuk selama - lamanya, ada kalanya terjadi hal - hal tertentu yang menyebabkan perkawinan tidak dapat diteruskan hingga akhirnya bercerai. Pasca perceraian, harta bersama yang juga disebut dengan harta gono gini yang selama ini terkumpul sering menjadi masalah tersendiri. Hal ini dikarenakan masing-masing yang bersangkutan menganggap harta yang ada sebagian besar adalah miliknya.

Permasalahan ini sebenarnya dapat diselesaikan jika merujuk pada Al-Quran dan Hadist mengenai pembagian harta gono gini yang telah disusun buku Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik melakukan kajian pembagian harta gono gini berdasarkan hukum islam.

Pengertian Harta Bersama/Gono Gini

Konsep dan istilah gonogini sebenarnya diambil dari tradisi jawa. Pengertian awal dari gono-gini adalah berarti anak yang hanya dua bersaudara, laki-laki dan perempuan (dari satu Ayah dan satu Ibu). Pengertian tersebut kemudian dikembangkan sebagai konsep tentang persatuan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu harta yang berasal dari hubungan dengan perkawinan tersebut kemudian disebut dengan harta gono-gini (Happy, 2008).

Harta bersama suami istri ialah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun maka dengan demikian harta yang telah dipunyai pada saat (dibawa masuk ke dalam) perkawinan terletak diluar harta bersama (Besse, 2014).

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Menurut Abdurrahman ditinjau dari sudut bahasa, kompilasi adalah “kegiatan pengumpulan dari bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu”. Maka dapat dikemukakan bahwa Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkuman dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fiqih yang biasa digunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk di olah dan dikembangkan serta dihimpun kedalam satu himpunan. Selanjutnya dapat digunakan oleh para Hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya sebagai pedoman.

Kompilasi Hukum Islam adalah seperangkat ketentuan hukum Islam yang senantiasa menjadi rujukan dasar bagi terciptanya masyarakat berkeadilan, yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, menghargai hak-hak kaum perempuan, meratanya nuansa kerahmatan dan kebijaksanaan, serta terwujudnya kemaslahatan

bagi seluruh umat manusia. Semua ketentuan tersebut hendak digali dan dirumuskan dari sumber-sumber Islam yang otoritatif, al-Qur’ân dan al-Sunnah, melalui pengkajian terhadap kebutuhan, pengalaman, dan ketentuan-ketentuan yang hidup dalam masyarakat Indonesia, khazanah intelektual klasik Islam, dan pengalaman peradaban masyarakat Muslim dan Barat di belahan dunia yang lain (Marzuki, 2001).

METODOLOGI

Rancangan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)
Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pendekatan keputusan dengan mempelajari buku, majalah yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam menyelesaikan penelitian. Berikut adalah jenis sumber dalam studi kepustakaan
 - a. Data Primer (data pokok)
Kitab Kompilasi Hukum Islam, yang dilengkapi dengan literatur yang membahas hal tersebut. Data Sekunder
 - b. Al-Qur’anul Karim dan Terjemahannya serta buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan harta bersama, seperti hukum Islam di Indonesia karangan Ahmad Rofik, dan lain-lain.
 - c. Data Tersier (data pendukung)
Ensiklopedi Hukum Islam, Kamus Besar Bahasa Indonesia lain- lain.
2. Wawancara (*Interview*)
Dalam metode ini, peneliti melakukan tanya jawab secara langsung kepada pakar untuk memperoleh keterangan-keterangan yang lebih komplit, yang diperlukan dalam penyusunan penelitian.
3. Pengamatan (*Observation*)
Peneliti melakukan pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek-objek yang berhubungan dengan penelitian.
4. Analisis Data
Yaitu membahas topik-topik yang dikemukakan berdasarkan bab-bab sebagai sub-sub dari judul dengan mendeskripsikannya berdasarkan materi-materi hukum positif yang penguraianya melalui metode komparatif. Metode Komparatif adalah melakukan pembahasan yang berdasarkan perbandingan konsep-konsep hukum dari pemikiran-

pemikiran para ahli (pakar) dalam masalah yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kompilasi Hukum Islam disusun dengan maksud untuk melengkapi Undang – undang perkawinan dan diusahakan secara praktis mendudukannya sebagai hukum perundang – undangan meskipun kedudukannya tidak sama dengan itu . Sehingga pembahasan tentang harta bersama lebih luas dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Bab XIII yang terdiri dari 13 pasal. Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Ketentuan umum Buku I pada Bab I pasal 1 huruf f disebutkan bahwa” Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pembagian harta bersama diatur dengan jelas dalam pasal 96 :

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Peradilan Agama.

Selanjutnya pada Pasal 97 mengatur tentang pembagian harta bersama jika terjadi cerai hidup, “ Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Peraturan-peraturan ini menjelaskan bahwa apabila terjadi perceraian mati maupun cerai hidup maka harta bersama suami isteri harus dibagi dua, suami mendapat setengah dan isteri mendapatkan setengah bagian harta lainnya. Pada hakikatnya Kompilasi Hukum Islam tersebut mengakui adanya harta bawaan masing – masing suami – isteri.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang pertanggung jawaban terhadap hutang – hutang suami dan isteri yang diatur dalam pasal 93 ayat (1), (2), (3), dan (4). Untuk menutupi kebutuhan rumah tangga, jika harta bersama tidak mencukupi maka diambil dari harta

pribadi masing – masing suami atau isteri. Itupun apabila perkawinannya bersifat monogami yang relatif kecil peluang terjadinya perselisihan diantara mereka, dibanding dalam perkawinan poligami.

Dalam kaitannya dengan perkawinan poligami, Kompilasi Hukum Islam mengaturnya pada pasal 94 ayat (1) dan (2). Yang penjelasannya dimaksudkan agar antara isteri pertama, kedua, ketiga, dan keempat tidak terjadi perselisihan, termasuk mengantisipasi kemungkinan gugat warisan diantara masing – masing keluarga dari isteri – isteri tersebut. Dikarenakan ketidak jelasan pemilikan harta bersama antara isteri pertama dan kedua.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari proses penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kompilasi Hukum Islam mengakui adanya harta bawaan masing – masing suami dan isteri.
2. Kompilasi Hukum Islam disusun dengan maksud untuk melengkapi Undang – undang perkawinan dan diusahakan secara praktis mendudukannya sebagai hukum perundang – undangan meskipun kedudukannya tidak sama dengan itu
3. Kompilasi Hukum Islam terdapat pengaturan secara normatif dalam penggunaan dan tanggung jawab terhadap harta bersama.
4. Selain pembagian harta gono gini, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang pertanggung jawaban terhadap hutang – hutang suami dan isteri

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada DRPM Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Sesuai atas pendanaan penelitian dan publikasi dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI. 2016. Tafsir Al-Qur'an Jakarta : Penerbit Widya Cahaya.
- Qodri, Amin. 2014. Harta Benda Dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Humaniora.Vol 16. Nomor 1. Hal 11-18.
- Sugiswati, B. (2014). Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat. *Perspektif*, 19(3), 201-211.
Susanto, H. (2008). *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*. VisiMedia.
Undang – Undang Republik Indonesia. Tahun 1974. Nomor 1. Tentang Perkawinan.

Wahid, M. (2001). *Fiqh madzhab negara: kritik atas politik hukum Islam di Indonesia*. PT LKiS Pelangi Aksara.

Yahya, H. M. (1989). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*